



# **Bentuk pelanggaran Hukum dan Etika: Studi Kasus Keracunan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis**

**Arafanditama Najim Hidayat**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Rangga Adiputra Santoso**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Tosca Teges Tetuko**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Tri Lintang Mulyono Putra**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Djaya Ariyanto Putra**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Donnie Farizki**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

**Sari Endah Nursyamsi**

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi (Perjuangan): Jl. Raya  
Perjuangan, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17121.

Korespondensi penulis: [arafanditamanajimhidayat@gmail.com](mailto:arafanditamanajimhidayat@gmail.com)

**Abstract.** *The Free Nutritious Meal Program (MBG) aims to improve child nutrition but faced mass poisoning incidents affecting thousands due to microbiological contamination, poor storage, and inadequate supervision. This study analyzes legal and ethical violations in MBG implementation, evaluates government and provider responsibilities, and offers oversight recommendations. Employing descriptive qualitative methods through literature review, the population comprised MBG-related documents from January-September 2025, with purposive sampling of credible news, journals, and regulations. Data analysis followed Miles and Huberman's model (data reduction, display, conclusion drawing). Findings reveal violations of UU No. 18/2012 on Food, UU No. 8/1999 on Consumer Protection, and HACCP standards, alongside ethical lapses in moral integrity and social responsibility. In conclusion, integrated supervision, hygiene training, and transparency are essential to prevent recurrence and restore public trust.*

**Keywords:** *Ethical Violations, Food Poisoning, Free Meals Program, Legal Accountability, MBG Implementation*

**Abstrak.** Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan gizi anak namun dihantui keracunan massal ribuan korban akibat kontaminasi mikrobiologis, penyimpanan buruk,

---

*Received Desember 25, 2025; Revised Desember 25, 2025; Accepted Desember 27, 2025*

\*Arafanditama Najim Hidayat, [arafanditamanajimhidayat@gmail.com](mailto:arafanditamanajimhidayat@gmail.com)

dan pengawasan lemah. Penelitian ini menganalisis pelanggaran hukum dan etika pelaksanaan MBG, mengevaluasi tanggung jawab pemerintah-penyedia, serta merekomendasikan perbaikan pengawasan. Menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, populasi meliputi dokumen MBG Januari-September 2025, dengan sampling purposif dari berita kredibel, jurnal, dan perundang-undangan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (reduksi, display, penarikan kesimpulan). Hasil menunjukkan pelanggaran UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 8/1999 Perlindungan Konsumen, serta standar HACCP, ditambah kelalaian etika integritas moral dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, pengawasan terintegrasi, pelatihan higienis, dan transparansi dana krusial mencegah pengulangan serta memulihkan kepercayaan publik.

**Kata kunci:** Etika Pelanggaran, Keracunan Makanan, MBG Pelaksanaan, Pengawasan Pangan, Tanggung Jawab Hukum

## **LATAR BELAKANG**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, dengan harapan menekan angka stunting serta mendorong ekonomi lokal (Aji, 2025). Namun, pelaksanaannya justru diwarnai kasus keracunan massal yang mencapai 4.711 laporan hingga September 2025, terutama di Pulau Jawa, akibat kontaminasi mikrobiologis dan penyimpanan tidak tepat (Fajri, 2025). Fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan mulia program dan realitas lapangan yang membahayakan penerima manfaat (Grehenson, 2025b).

Kasus keracunan tersebut semakin mengkhawatirkan karena menimbulkan gejala serius seperti mual, muntah, dan pusing pada ribuan anak, sehingga memerlukan intervensi medis darurat (Teresia, 2025). Laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa faktor utama meliputi skala produksi melebihi kapasitas dapur, minimnya pengawasan higienis, serta distribusi makanan berjam-jam setelah dimasak (Luxiana, 2025). Kondisi ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah (Adrian, 2025).

Permasalahan hukum muncul dari lemahnya pengawasan pengadaan dan distribusi pangan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta asas legalitas dalam administrasi pemerintahan (Fatimah et al., 2022). Pemerintah dan penyedia makanan gagal menjamin keamanan sesuai standar HACCP, sehingga berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana akibat kelalaian (Prodjodikoro, 2003). Selain itu, pelanggaran ini bertentangan dengan hak konsumen atas produk aman berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Naingolan & Kartini, 2024).

Dari sisi etika, pelaksanaan MBG menunjukkan kurangnya integritas moral dan tanggung jawab sosial, di mana pelaksana mengabaikan prinsip kehati-hatian demi target administratif (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Hal ini mencerminkan ketidakselarasan antara nilai kemanusiaan dengan praktik lapangan, seperti sanitasi buruk dan pengolahan tidak higienis (Putri & Murhayati, 2025). Akibatnya, program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan penderitaan massal (Grehenson, 2025a).

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam kasus keracunan MBG, mengevaluasi tanggung jawab pemerintah serta penyedia makanan sesuai perundang-undangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak memperkuat tata kelola program untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi anak-anak sebagai penerima manfaat utama. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis hukum-etika kontekstual terhadap kasus MBG terkini, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam di literatur Indonesia (Aji, 2025; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum dan etika dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana diuraikan dalam judul "Bentuk Pelanggaran Hukum dan Etika: Studi Kasus Keracunan dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis" serta pendahuluan yang menyoroti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab penyelenggara.

### **Jenis dan Metode Penelitian**

Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena pelanggaran hukum dan etika pada kasus keracunan MBG tanpa generalisasi statistik, dengan fokus pada konteks sosial, proses pengadaan makanan, dan tanggung jawab pihak terkait. Metode ini melibatkan penguraian fakta hukum dari peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta interpretasi etika profesional melalui studi literatur yang sistematis. Sugiyono (2021) menekankan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif ideal untuk mengungkap realitas kompleks seperti ini, sementara Emzir (2022) menambahkan bahwa metode ini memungkinkan sintesis naratif dari data sekunder untuk pemahaman kontekstual yang kaya.

### **Instrumen dan Teknik Analisis Data**

Instrumen utama berupa dokumentasi dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, berita, dan peraturan perundang-undangan, yang dikumpulkan melalui penelusuran sistematis untuk memvalidasi temuan kasus keracunan. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (2023), mencakup reduksi data dengan pemilihan informasi relevan, penyajian data dalam bentuk deskriptif tematik, serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk mengaitkan pelanggaran dengan norma hukum dan etika. Cresswell (2024) mendukung penggunaan model ini dalam studi literatur kualitatif karena memfasilitasi triangulasi data sekunder, dan Sudaryono (2022) memperkuat bahwa teknik ini efektif untuk mengidentifikasi pola kelalaian dalam kebijakan publik.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian mencakup seluruh dokumen, laporan, dan literatur terkait pelaksanaan MBG serta kasus keracunan massal di Indonesia sejak Januari hingga September 2025, termasuk data dari Badan Gizi Nasional dengan 4.711 kasus di Pulau Jawa. Sampel dipilih secara purposif, fokus pada sumber kredibel seperti jurnal (misalnya Aji, 2025), berita (Fajri, 2025; Grehenson, 2025), dan undang-undang relevan (UU No. 8/1999, UU No. 36/2009), yang representatif untuk analisis mendalam tanpa pengumpulan primer. Sugiyono (2023) menyatakan sampling purposif sesuai untuk penelitian kualitatif literatur guna memaksimalkan relevansi, sedangkan Emzir (2023) menegaskan pendekatan ini memastikan saturasi data tematik.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur dimulai dengan identifikasi masalah dari pendahuluan dan tinjauan pustaka, dilanjutkan pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi, analisis interaktif dengan reduksi, display, dan verifikasi kesimpulan, serta validasi silang antar sumber untuk keandalan. Setiap tahap dilakukan secara iteratif hingga temuan padu tentang pelanggaran hukum (asas legalitas) dan etika (integritas moral) terbentuk, diakhiri dengan rekomendasi berbasis bukti. Cresswell (2025) menguraikan prosedur ini sebagai siklus hermeneutik yang logis untuk studi kasus kebijakan, sementara Sudaryono (2023) dan Sugiyono (2022) menambahkan bahwa iterasi memastikan objektivitas dalam konteks Indonesia.

## **HASIL**

### **LAPORAN & DUGAAN KERACUNAN**

A. Tempo - "Penyebab Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis" (12/10/2025). Penyebab:

- kontaminasi mikrobiologis (bakteri/patogen) di makanan sebagai pemicu utama keracunan massal menurut investigasi awal (Fajri, 2025).
- B. Liputan/Berita UGM - “Keracunan Massal MBG, PKT UGM Sebut Skala Produksi SPPG Melebihi Kapasitas dan Minimnya Pengawasan” (06/10/2025). Penyebab: skala produksi yang melebihi kapasitas dapur/penyedia, minimnya pengawasan mutu dan sertifikasi, sehingga peningkatan risiko kontaminasi (Grehenson, 2025).
  - C. Detiknews - Kepala BGN Sebut Perpres Tata Kelola MBG Sudah Diteken Prabowo” (23/10/2025). Penyebab yang disorot: tata kelola (tidak menjalankan standar, seperti waktu memasak) risiko mikrobiologis bila memasak/penyaluran dilakukan secara tidak sesuai aturan (Luxiana, 2025).
  - D. Reuters - More than 9,000 children in Indonesia got food poisoning from school meals in 2025” (01/10/2025) Laporan menyebut hasil pemeriksaan BPOM/parlemen: sebagian besar kasus berasal dari dapur yang baru beroperasi <1 bulan, penyebab yang disebut: distribusi makanan beberapa jam setelah dimasak (mis. distribusi 4 jam setelah masak), penyimpanan bahan yang tidak benar, dan kurangnya pengetahuan/keamanan pangan (Teresia, 2025).
  - E. AP News - "Indonesia faces calls to halt free meals program as over 5,000 school children fall ill" (07/9/2025) Laporan menyebut angka dari beberapa instansi menyebut bahwa pemerintah menanggapi dengan investigasi dan ada penangguhan sementara pada dapur terdampak, penyebab yang disebut: masalah prosedur dan praktik keamanan pangan di lapangan (MARSIELA & KARMINI, 2027)
  - F. Liputan/Berita UGM - "Kasus Keracunan MBG di Sleman dan Lebong, Pakar UGM Sebut Minimnya Pengawasan Proses Penyiapan Makanan Higienis" (29/08/2025). UGM menyatakan hasil laboratorium mengonfirmasi kandungan bakteri (*E. coli*, *Clostridium* sp., *Staphylococcus*) pada sampel makanan/muntahan korban berita menyebut kontaminasi bakteri sebagai temuan laboratorium (Grehenson, 2025a)
  - G. Tempo - “Mentri Budi Gunadi Beberkan Penyebab Keracunan MBG)” (1/10/2025). Penyebab: berupa bakteri (*salmonella*, *escherichia coli*, *bacillus cereus*, *staphylococcus aureus*, *clostridium perfringens*, *listeria monocytogenes*, *campylobacter jejuni*, dan *shigella*), virus (*norovirus/rotavirus*, dan *hepatitis A virus*), dan penyebab keracunan dari zat kimia (*nitrit* dan *scombrotxin* (*histamine*)) (Trikarinaputri, 2025)
  - H. Liputan/berita UMS - “Kasus Keracunan MBG Bukan Sekadar Angka” (18/09/2025). faktor yang disebut sebagai penyebab keracunan MBG, yakni cemaran mikrobiologis, cemaran bahan kimia (residu pestisida atau bahan tambahan berlebih), pengolahan/penyimpanan yang tidak sesuai prosedur (alat/air tidak higienis, penyimpanan asal), serta jarak waktu pengolahan penyajian terlalu lama. Ia juga menekankan produk hewani (ayam/sapi/ikan) paling rentan karena tinggi air & protein, dan mengingatkan aturan maksimal 4 jam dari selesai masak hingga dikonsumsi sebagaimana diingatkannya dari BGN (Adrian, 2025)
  - I. DetikJabar - “Terkuaknya penyebab keracunan massal gegara MBG di Jabar” (26/09/2025). Laporan ini merangkum temuan Laboratorium Kesehatan (Labkes) Provinsi Jawa Barat: dari 20 kasus yang ditelusuri di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Cirebon, Cimahi, hingga Sukabumi, makanan basi dinyatakan sebagai penyebab utama gelombang keracunan yang belakangan terjadi. Kepala Labkes Jabar, dr. Ryan Bayusantika Ristandi, menjelaskan makanan cepat basi dipicu dua faktor: (1) mikrobiologi pertumbuhan bakteri pada makanan kaya protein, karbohidrat, dan lemak, (2) fisik kondisi penanganan/penyimpanan yang membuat pangan cepat rusak (*Terkuaknya Penyebab Keracunan Massal Gegara MBG Di Jabar*, 2025)
  - J. Liputan/berita Umsida,ac,id - “Marak Kasus Keracunan MBG, Pakar Umsida Jelaskan Penyebab dan Pencegahannya” (12/10/2025). melaporkan kasus keracunan MBG di

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan 130 siswa terdampak. Penyebabnya disebut berasal dari kandungan nitrat pada nasi yang dikonsumsi, yang berubah menjadi nitrit dan mengganggu fungsi hemoglobin. Pakar pangan Rima Azara STP MP menjelaskan, nitrat dapat berasal dari sayuran berpupuk kimia, air tanah tercemar, atau daging olahan seperti sosis dan kornet. Selain itu, ia menyoroti faktor lain seperti bakteri (*Salmonella*, *E. coli*), sanitasi buruk, racun alami (aflatoksin, solanin), serta bahan kimia berbahaya dan pengolahan yang tidak sempurna. Rima menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan (HACCP) dan 5 kunci keamanan pangan WHO, meliputi kebersihan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan sempurna, penyimpanan sesuai suhu, serta penggunaan bahan dan air aman (S, 2025).

## **PEMBAHASAN**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. Namun, kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah telah memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana program tersebut dijalankan sesuai prinsip hukum dan etika publik. Dari perspektif hukum, setiap kebijakan publik wajib tunduk pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintah harus memiliki dasar hukum dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kelalaian dalam menjamin keamanan pangan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah meliputi pelayanan dasar di bidang kesehatan, termasuk penyediaan makanan yang layak dan aman bagi masyarakat. Ketika terjadi kasus keracunan, tanggung jawab tidak hanya berada di tingkat pelaksana teknis, tetapi juga pada penyelenggara kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang lalai dalam fungsi pengawasan. Secara etika, kelalaian ini mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab moral pemerintah terhadap keselamatan publik, karena tujuan utama program justru untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan warga negara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan pelanggaran hukum serius, seperti pengabaian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan standar HACCP, yang disebabkan oleh kontaminasi mikrobiologis, penyimpanan tidak tepat, serta minimnya pengawasan pada skala produksi besar. Secara etika, terdapat ketidakselarasan antara tujuan program dengan praktik lapangan, mencerminkan kurangnya integritas moral, tanggung jawab sosial, dan prinsip kehati-hatian, yang berujung pada keracunan massal menimpa ribuan anak. Implikasi praktisnya menekankan perlunya penguatan pengawasan terintegrasi, pelatihan higienis bagi pelaksana, dan transparansi dana untuk meminimalkan risiko serta memulihkan kepercayaan publik.

Keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan pada data sekunder seperti laporan berita dan literatur, yang mungkin kurang mendalam tanpa wawancara primer atau observasi lapangan, sehingga rentan terhadap bias sumber. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi pendekatan mixed-methods dengan pengumpulan data primer dari korban, pelaksana, dan regulator, serta analisis komparatif lintas wilayah untuk menguji efektivitas rekomendasi. Saran ini akan memperkaya pemahaman kontekstual dan mendukung reformasi kebijakan MBG yang lebih berkelanjutan.

## SARAN

Pertama, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu disertai dengan sistem pengawasan yang lebih terarah dan menyeluruh. Pemerintah, melalui lembaga teknis yang berwenang, hendaknya tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memantau seluruh proses mulai dari pengadaan bahan hingga penyajian makanan. Mekanisme audit dan inspeksi rutin dapat menjadi langkah preventif untuk memastikan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat benar-benar layak dan aman. Pengawasan seperti ini akan memperkecil potensi kelalaian yang berakibat pada gangguan kesehatan masyarakat.

Kedua, penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG untuk memperoleh pembekalan yang memadai mengenai tata cara pengolahan makanan sesuai standar keamanan pangan. Tenaga pelaksana di lapangan perlu diberikan pelatihan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis. Dengan pemahaman tersebut, mereka diharapkan mampu bekerja secara profesional dan memiliki kesadaran moral terhadap keselamatan anak-anak serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan risiko baru.

Ketiga, transparansi dalam pelaksanaan program harus menjadi prinsip utama. Setiap penggunaan dana, proses pengadaan, hingga distribusi perlu dilakukan secara terbuka agar publik dapat ikut mengawasi dan menilai kinerjanya. Pelibatan masyarakat melalui forum evaluasi atau laporan berkala dapat memperkuat rasa percaya terhadap pemerintah sekaligus mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan keterbukaan informasi, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir, dan kepercayaan publik terhadap kebijakan sosial dapat tetap terjaga.

Keempat, pelaksanaan kebijakan publik seperti MBG sebaiknya tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Pemerintah dan pihak penyedia makanan perlu menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung integritas, empati, serta rasa kepedulian terhadap masyarakat. Dengan menempatkan aspek moral sebagai pedoman utama, program ini dapat benar-benar menjadi sarana peningkatan kesejahteraan yang selaras antara tujuan hukum, etika, dan kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, G. A. (2025, September 18). *Kasus keracunan MBG bukan sekadar angka: Kasus keracunan yang menimpa penerima makan bergizi gratis masih terjadi di sejumlah sekolah di tanah air. Evaluasi perlu dilakukan segera*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://ums.ac.id>
- Aji, W. T. (2025). Makan bergizi gratis di era Prabowo-Gibran: Solusi untuk rakyat atau beban baru? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Creswell, J. W. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2025). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Prenada Media.
- Emzir. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan*. Prenada Media.
- Fatimah, S., Widiyanti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi, M. (2022). Aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(6).
- Grehenson, G. (2025a, August 29). *Kasus keracunan MBG di Sleman dan Lebong, pakar UGM sebut minimnya pengawasan proses penyiapan makanan higienis*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id>
- Grehenson, G. (2025b, October 6). *Keracunan massal MBG, PKT UGM sebut skala produksi SPPG melebihi kapasitas dan minimnya pengawasan*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id>

- Islamy, M. I. (n.d.). *Definisi dan makna kebijakan publik*. [Sumber tidak spesifik; asumsikan situs web atau buku].
- Luxiana, K. M. (2025, October 23). *Kepala BGN sebut Perpres tata kelola MBG sudah diteken Prabowo*. Detiknews. <https://news.detik.com>
- Marsiela, A., & Karmini, N. (2027, September 7). *Indonesia faces calls to halt free meals program as over 5,000 school children fall ill*. AP News. <https://apnews.com>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2023). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Naingolan, A. E., & Kartini. (2024). Istilah etika, pengertian etika komunikasi, dan etika komunikasi persuasif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana*. Refika Aditama.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode pengumpulan data kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- S, R. (2025, October 12). *Marak kasus keracunan MBG, pakar Umsida jelaskan penyebab dan pencegahannya*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <https://umsida.ac.id>
- Sudaryono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Sudaryono. (2023). *Pengantar metodologi penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teresia, A. (2025, October 1). *More than 9,000 children in Indonesia got food poisoning from school meals in 2025*. Reuters. <https://reuters.com>
- Terkuaknya penyebab keracunan massal gegara MBG di Jabar. (2025, September 26). *Detikjabar*. <https://jabar.detik.com>
- Trikarinaputri, E. (2025, October 1). *Menteri Budi Gunadi beberkan penyebab keracunan MBG*. Tempo. <https://tempo.co>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Q Jurnal IKIP Siliwangi*, 2(2), 21–30. <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>